



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Simpang Tj Nan IV, 07 April 2000, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**.

I a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 02 Maret 1991, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dahulu Di Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum republik indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan dalam register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.KBr pada tanggal yang sama telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: ----- tertanggal 10 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat tidak pernah bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin, dimana Tergugat tidak mau tau dengan biaya kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja, Tergugat tidak pernah terbuka mengenai keuangan kepada Penggugat;
 2. Bahwa Tergugat cuek, kurang menghargai Penggugat layaknya seorang istri dari Tergugat, dan Tergugat tidak pernah perhatian dan tidak pernah memberi kasih sayang kepada Penggugat dimana saat itu Penggugat mengalami sakit menular kelamin dan dianjurkan dokter untuk meminum obat rutin yang dikasih dokter, pada hari itu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membelikan obat resep dari dokter, tetapi Tergugat tidak membelikan obat tersebut dan Tergugat hanya diam, kakak kandung Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak dibelikan obat tersebut Tergugat langsung menjawab bahwa Penggugat tidak memberikan uang untuk membeli obat sedangkan Penggugat sudah memberi uang kepada Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2020 disebabkan karena waktu itu Tergugat ingin

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Penggugat pindah rumah dan hidup mandiri bersama Penggugat, yang mana saat itu orang tua kandung laki-laki Penggugat baru saja meninggal dunia, lalu Penggugat menjawab pertanyaan Tergugat bahwa Penggugat tidak bisa pindah rumah saat itu karena orang tua laki-laki baru saja meninggal dunia, ditambah lagi Tergugat bilang kepada Penggugat bahwa kalau mau pindah rumah anak dari hasil perkawinan Penggugat sebelumnya tidak boleh dibawa bersama Tergugat dengan Penggugat, pada sore harinya Tergugat langsung meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Hukum Republik Indonesia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek dengan nomor: 400/01/NSPT-2024 tertanggal 09 Juli 2024;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.KBr



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Pengumuman melalui mass media tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024 serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan namun demikian majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Penggugat menikah Tergugat, Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat juga berstatus duda cerai hidup;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah pernah menikah dan bercerai 2 (dua) kali dan Tergugat adalah suami ketiga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai anak bawaan yaitu anak dari suami pertamanya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, tanggal 10 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sim[ang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, tanggal 9 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;

A. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Simpang TJ. Nan IV, 01 Februari 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai hidup sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya satu bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena di bulan Juni 2020 / beberapa hari setelah menikah, Tergugat ingin mengajak Penggugat untuk pindah ke rumah Tergugat agar bisa hidup lebih mandiri, namun Penggugat tidak mau diajak pindah, sebab ayah kandung Penggugat baru saja meninggal dunia selain itu Tergugat juga mensyaratkan agar anak Penggugat dari suami pertama Penggugat untuk tidak ikut pindah bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak awal menikah sampai dengan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 (empat) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau uang belanja sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari, Penggugat bekerja ke ladang orang lain dan juga dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Juli 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak ipar Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai hidup sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya satu bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena di bulan Juni 2020 / beberapa hari setelah menikah, Tergugat ingin mengajak Penggugat untuk pindah ke rumah Tergugat agar bisa hidup lebih mandiri, namun Penggugat tidak mau diajak pindah, sebab ayah kandung Penggugat baru meninggal dunia selain itu Tergugat juga mensyaratkan agar anak Penggugat dari suami pertama



Penggugat untuk tidak ikut pindah bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat pergi hanya untuk beberapa saat demi menenangkan pikiran, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak awal menikah sampai dengan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 (empat) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau uang belanja sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari, Penggugat bekerja ke ladang orang lain dan juga dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil, selain itu Saksi juga pernah menelpon Tergugat dan membujuk Tergugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat menyatakan tidak ingin hidup bersama Penggugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan pengumuman melalui mass media, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara (*Verstek*) sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil / alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak pertengahan 2020 mulai

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin, dimana Tergugat tidak mau tau dengan biaya kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja, Tergugat tidak pernah terbuka menegenai keuangan kebapa Penggugat;
2. Bahwa Tergugat cuek, kurang menghargai Penggugat layaknya seorang istri dari Tergugat, dan Tergugat tidak pernah perhatian dan tidak pernah memberi kasih sayang kepada Penggugat dimana saat itu Penggugat mengalami sakit menular kelamin dan dianjurkan dokter untuk meminum obat rutin yang dikasih dokter, pada hari itu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membelikan obat resep dari dokter, tetapi Tergugat tidak membelikan obat tersebut dan Tergugat hanya diam, kakak kandung Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak dibeliikan obat tersebut Tergugat langsung menjawab bahwa Penggugat tidak memberikan uang untuk membeli obat sedangkan Penggugat sudah memberi uang kepada Tergugat;
3. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2020 disebabkan karena waktu itu Tergugat ingin membawa Penggugat pindah rumah dan hidup mandiri bersama Penggugat, yang mana saat itu orang tua kandung laki-laki Penggugat baru saja meninggal dunia, lalu Penggugat menjawab pertanyaan Tergugat bahwa Penggugat tidak bisa pindah rumah saat itu karena orang tua laki-laki baru saja meninggal dunia, ditambah lagi Tergugat bilang kepada Penggugat bahwa kalau mau pindah rumah anak dari hasil perkawinan Penggugat sebelumnya tidak boleh dibawa bersama Tergugat dengan Penggugat, pada sore harinya Tergugat langsung meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
5. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 serta dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegelen, dan isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dengan jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut terbukti bahwa :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
2. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
3. Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi nafkah Penggugat;
4. Bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dengan jelas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami karena sejak pisah rumah 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah mau peduli lagi dengan kondisi rumah tangganya dimana sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak memberitahu dimana keberadaannya, bahkan saat ini alamatnya tidak diketahui lagi dengan jelas;
5. Bahwa selama pisah rumah pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya suatu perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 dan Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan dikabulkannya perceraian dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, sedangkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, selain pertimbangan tersebut dalam suatu ikatan perkawinan perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dimana sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, dan setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah pula kembali hidup bersama lagi, bahkan saat ini alamatnya tidak diketahui lagi dengan jelas jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعت المرأة إلى الحاكم في المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز النسخ بين المرأة وزوجها

Artinya : Apabila suami meninggalkan isteriya dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahuinya maka boleh difasakhkan perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan dalam persidangan Penggugat juga telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا
Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, serta berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.** dan **Azimar**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Fahmi, S., S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Asmeilia, S.H.I.

Panitera,
ttd

Azimar Syamsi, S.H.I.

Fahmi, S., S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan pertama P : Rp 20.000,00

dan T

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 350.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)